



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Danau Luar No. 10 Telp. (0567) 21092 Putussibau
Telp./Fax : 0567-21092 Email : kapuashuludikbud@gmail.com

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL NOMOR : 421.1/ 21 /DPB/PAUDM

TENTANG SURAT KETERANGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “KUMANG”

- Dasar** : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan** : a. Surat Keputusan Kepala Desa Setulang Nomor : 18 Tahun 2020 tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KUMANG tanggal 12 Mei 2020
b. Akta Pendirian PAUD KUMANG, Nomor -26- Tanggal 28 Desember 2020

MENERANGKAN

Bahwa Lembaga

1. Nama : PAUD KUMANG
2. Alamat : Jl. Lintas Utara No. 03 Desa Setulang Kec. Batang Lumar Kab.Kapuas Hulu
3. Jumlah siswa : 9 Orang
4. Jumlah guru : 3 Orang
5. No Akta pendirian : -26-
6. Tgl Akta Pendirian : -28-12-2020-
7. Status Tanah : Hibah (Berdasarkan Surat Keterangan Tanah) No. 094/05/PEMDES-STG/2021
Tanggal 28 Januari 2021
- a. Luas Tanah : 6 X 9 = 54 M²
- b. Luas Gedung : 6 X 9 M²
- c. Titik koordinat : 1.107792, 112.93768
8. Status kelembagaan : **AKTIF** Beroperasi dari tahun 2022 s.d Sekarang Berdasarkan Keterangan Kepala Desa Setulang No : 470/108/DS-STG/2022
Tanggal 19 Desember 2022

Diberikan Surat Keterangan Operasional dengan ketentuan sebagai berikut :

2. Wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Bersedia mentaati peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang berlaku
4. Bersedia melakukan Pemutakhiran Data pada Data Pokok Pendidikan secara terus menerus;
5. Surat keterangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir apabila surat Ijin Operasional dari intansi terkait diterbitkan.

Demikian surat keterangan operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 10 Januari 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu,



PETERUS KUSNADI,S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690815 199703 1 009

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Arsip.